

Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-Hak Digital

Laporan Tahunan SAFEnet 2018

Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital

Laporan Tahunan SAFEnet
2018

Tim Penyusun

Penanggungjawab: Damar Juniarto

Koordinator: Anton Muhajir

Tim Akses Informasi: Alvin Nicola, Unggul Sagena, Nabila Putri

Tim Kebebasan Berekspresi: Ika Ningtyas, Aseanty Pahlevy

Tim Hak Atas Rasa Aman: Boaz Simanjuntak, Ellen Kusuma

Analisis: Nenden S. Arum

Disain dan Tata Letak: Daeng Ipul

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)

Jl Gita Sura III no 55, Denpasar, Bali - 80115

Telp. +628119223375

Email: info@safenet.or.id

Website: safenet.or.id

Daftar Isi

Pengantar	1
Profil	3
Ringkasan	5
Data Kasus	
• Hak atas akses informasi	7
• Hak atas kebebasan berekspresi	13
• Hak atas rasa aman	18
Penutup	27



Hak Atas Rasa Aman

Tahun 2018 juga ditandai dengan banyaknya pelanggaran hak atas rasa (*right on online safety*) pada warga pengguna Internet. Pelanggaran hak atas rasa aman itu antara lain berupa perundungan (*bullying*), pengungkapan dan peyebarluasa data-data pribadi untuk tujuan buruk tanpa persetujuan (*doxing*), dan kekerasan berbasis gender daring (KBGO).



Kekerasan Gender

Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online adalah "Tindakan melawan kehendak individu berdasarkan gender dan ketimpangan hubungan dengan Internet yang secara *online* sebagai medianya". Peran teknologi tak hanya sebagai bentuk akses informasi saja. Internet kini menjadi alat kekuasaan untuk melakukan kekerasan terhadap ketimpangan gender sebagai alasan kuat.

Sepanjang 2017, setidaknya ada 65 kasus kekerasan berbasis gender *online* dengan 8 bentuk kekerasan yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber*

harassment), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen daring (*online recruitment*)¹⁰. Semua tindakan tersebut merupakan cara dari pelaku atas proses struktural dan kultural dalam masyarakat.

Selain 8 bentuk kekerasan berbasis gender online, SAFEnet telah menemukan tindakan lainnya yang dilakukan oleh pelaku kekerasan berbasis gender online. Adapun jenis tindakannya dibedakan dari proses dan sektor yang dilimpahkan untuk melakukan kekerasan, yaitu:


Proses	Sektor	Bentuk
Langsung	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sekstortion</i> (eksploitasi online dengan cara pemerasan untuk mendapatkan konten pornografi) • <i>Online Surveillance</i> (Teror dengan menggunakan <i>spyware</i>, GPS dan <i>stalking</i>) • Impersonasi (Berpura-pura menjadi orang tersebut agar orang lain melakukan serangan) • <i>Online Trafficking</i> • Pencurian identitas, uang, dan properti • Percobaan Perkosaan • Pembunuhan
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Sexual Harrasement</i> (Pelecehan Seksual dengan fisik atau psikis seperti <i>catcalling</i>, Gosip seksis, berkomentar seksis)
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Doxing / Dropping Dox</i> (Penyebaran informasi pribadi dengan tujuan akses kejahatan)
Struktural	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Malicious distribution</i> (Pengancaman Menyebar-kan Chat dan Konten Pribadi), • <i>Infringement Privacy</i> (Pelanggaran Penyebaran Privasi untuk mengambil keuntungan) • <i>Revenge Porn</i> (Ancaman Perkosaan)
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> • Obyektifikasi (Gender sebagai obyek kenikmatan) • <i>Offensive Comment</i> (Komentar kasar ditujukan karena gender individu)
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Censoring</i> (pembatasan sensor) • <i>Take down</i> (penangguhan dan pemblokiran akun)
Kultural	Fisik	<ul style="list-style-type: none"> • Pemaksaan Berhubungan Intim dan divideokan untuk komersil • <i>Incitement</i> (Penghasutan melakukan kekerasan) • <i>Recruitment Online</i> (Rekrutmen daring dengan pembentukan doktrin teroris) • <i>Dating Trap</i> (Kekerasan offline yang berasal dari aplikasi <i>ken- can online</i>)
	Psikis, Psikologis dan Emosional	<ul style="list-style-type: none"> • Defamasi (Pencemaran Nama Baik) • <i>Flaming</i> (Memposting Konten yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik)
	Pembatasan Sumber Daya dan Akses	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Deadnaming</i> (Mendeskripsikan Seseorang dari Masa Lalu yang Tidak Ingin disebutkan Lagi) • <i>Mobbing</i> (Mobilisasi online Untuk Mengintimidasi)

Tabel 1. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online

Metode untuk menguraikan data pada laporan ini adalah metode eksplanatif, yakni untuk menggali setiap kasus ketimpangan digital gender secara jelas sehingga menghasilkan kerangka strategis ke depannya. Data yang didapatkan berasal dari data sekunder, dengan menganalisis berita dan media baik media massa maupun media daring. Kasus yang terjadi diakumulasi dalam rentang waktu 2013 – 2018.

Pada 2012 – 2018, terdapat 12 kasus kekerasan berbasis gender online yang menasar kepada identitas perempuan. Korban-korban kekerasan berbasis gender online tersebar di berbagai wilayah dengan bentuk yang berbeda yaitu percobaan perkosaan, defamasi, *sexual harrasment* (pelecehan seksual), *online recruitment* (rekrutmen daring), *infringement privacy* (pelanggaran privasi) dan sekstroksi.

Seluruh terlapor kasus atau terdakwa dalam kekerasan berbasis gender online ini adalah korban yang mengalami pemutarbalikkan fakta oleh pelapor. Akan tetapi, terdapat satu pelaku yang merupakan korban hasil indoktrinasi teroris yang tergabung dalam rekrutmen daring.



Grafik 1. Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (N = 12)


Kasus IS merupakan kasus kekerasan berbasis gender pertama. Ia adalah seorang dokter di salah satu rumah sakit di Tangerang yang mengutarakan kejadian percobaan perkosaan kepada rekan kerjanya. Namun, ia dilaporkan oleh rekan kerjanya sendiri, BG, yang melaporkan kepada kepolisian karena isi e-mail yang IS buat mengandung kebohongan dan telah mencemarkan namanya. Kasus percobaan perkosaannya tidak digubris, IS dibui 5 bulan atas Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan diberhentikan sebagai dokter ahli kandungan di Rumah Sakit tersebut.

Kekerasan berbasis gender mengancam individu untuk berurusan dengan kepolisian. Seperti kasus defamasi yang dialami oleh Y. Ia curhat lewat media sosial atas ketidakadilan sengketa tanah milik orang tuanya. Curhatannya tersebut dilaporkan oleh Anggota DPR, SS karena dianggap menghina nama baiknya. Y dituntut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan ia diputus bebas setelah ditahan 30 hari.

Kasus lain adalah kasus yang menimpa BN. Sejak dinyatakan bebas di Pengadilan Negeri Mataram, putusan BN dikasasi oleh Mahkamah Agung Mataram dan mendapatkan ancaman pidana 6 bulan dan denda 500 juta (subsider 3 bulan penjara). Ia adalah korban pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh atasannya, M, dan merekam percakapan antara ia dengan M yang berisikan perkataan asusila kepada BN. BN dituntut atas Pasal 27 Ayat (1) UU ITE karena mendistribusikan tanpa hak percakapan tersebut. Namun, berdasarkan fakta persidangan yang tertulis di dalam putusan MA, yang mendistribusikan adalah rekan kerjanya, HIM. BN hanya merekam dan memberikan kepada HIM secara manual karena HIM sendiri yang meminta rekaman tersebut.

Kekerasan berbasis gender *online* terjadi karena proses kultural, dialami oleh IP dan S. IP terlibat ke dalam jaringan teroris setelah mengalami kegagalan berumah tangga. IP yang juga merupakan TKW Hongkong ini mengalami doktrinasi jihad melalui media sosial. Ia membantu jihadis yang ingin berangkat ke Suriah via Hongkong, membantu dalam urusan pendanaan, menikah dengan salah satu jihadis dan terlibat dalam teror bom di Pulau Jawa. Ia dihukum lima tahun penjara dan denda 50 juta.

Adapun S adalah korban dari pelanggaran privasi pasca meminjam uang di platform pinjaman *online* atau *fintech lending*. S telat untuk membayarkan bunga pinjaman kepada salah satu *fintech* tersebut. Akibatnya, S diteror oleh penagih melalui telepon ataupun pesan. Penagih *fintech* tersebut mendapatkan akses kontak pribadi S dan meneror keluarga serta rekan kerjanya. S hampir dipecat karena atasannya merasa risih diteror atas hutang S. Tak sampai di sana, penagih mendapatkan akses foto-foto pribadi S dan mengancam untuk disebar.




Grafik 2. Pasal yang Dituduhkan Atas Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (N = 12)

Dari semua kasus kekerasan berbasis gender online, perempuan dan identitas gender yang dituju terancam untuk berurusan dengan pidana. Kasus lainnya yang tidak diselesaikan pidana pun mengalami kerugian yang sama dengan ancaman pidana, seperti dipecat dari tempat kerjanya, data pribadinya disebar, dan semua individu mendapatkan stigma. Dari kasus yang dipidanakan, hanya satu yang bebas.

Stigma pada LGBT

Dampak kekerasan lainnya terhadap perempuan dan individu gender lainnya adalah bentuk stigma dan diskriminasi. Stigma adalah proses pelabelan yang melekat pada individu atau kelompok karena pengaruh masyarakat sebagai penilai. Sedangkan diskriminasi adalah bentuk perlakuan ketidakseimbangan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain berdasarkan identitasnya yang berbeda.

Baik dari sisi orientasi seksual dan identitas gender, LGBT baik secara individu dan kelompok direpresi oleh masyarakat. Transgender dan Transpuan (*transfemale*) merupakan kelompok yang paling rentan. Adanya dukungan norma dalam masyarakat yang dianggap dapat melihat transgender berdasarkan orientasi seksual dan identitas gendernya.




Grafik 3. Pasca Kejadian yang Dialami Korban (N = 12)

Kekerasan berbasis gender *online* akan berdampak kepada literasi digital gender yang ramah akan identitas gender bagi individu. Bias yang terjadi di dalam masyarakat masih terjadi di dalam masyarakat dengan menggunakan Internet dan jaringan TIK sebagai alat untuk merepresi perempuan dan gender tertentu atas identitasnya.

Ancaman kriminalisasi berbasis digital juga terjadi sejak UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No. 11 tahun 2008 Tentang ITE diberlakukan. Dalam UU tersebut, terdapat pasal yang memidana individu terkait dengan kesusilaan atau pornografi secara daring, yaitu Pasal 27 Ayat (1). Pemakaian pasal tersebut untuk mempersekusikan dan membungkam individu yang diserang atas identitas gendernya terjadi pertama kali oleh D, WT, dan BN, sehingga SAFEnet menilainya sebagai

kekerasan berbasis gender *online*. Hal ini pun menysasar kepada keterlemahan gender sebagai alasan kuat mengapa individu atau kelompok layak untuk mendapatkan persekusi.

Persekusi sebagai bentuk diskriminasi dengan gender sebagai identitas yang dibungkam berbasis daring telah banyak terjadi¹¹. Sebagian individu atau kelompok mengalami pembatasan akses, sebagian dikenakan pidana pornografi dan Undang-Undang ITE.



Grafik 5. Status yang Dialami Korban (N = 18)

Perbuatan persekusi berdasarkan gendernya dialami dengan banyaknya bentuk yaitu blokir dan sensor yang dialami oleh Arus Pelangi, Suara Kita dan SGRC (Support Group and Resources Center on Sexuality), perundungan kepada 5 individu, defamasi (pencemaran nama baik) kepada seorang aktivis, hingga konten kesusilaan daring yang menysasar 10 individu.

Perundungan terjadi kepada CCI, seorang aktivis yang konsen dalam kajian LGBTIQ. Ia mendapatkan ancaman daring sejak ia diundang dalam acara di salah satu televisi swasta pada 19 Desember 2017. Dia menjadi sorotan warga, khususnya warganet atau *netizen*. Dia diundang sebagai narasumber dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak revisi tentang perluasan kriminalisasi hubungan di luar nikah. Setelah muncul di televisi, biodata dan aktivitasnya dibagikan secara viral oleh *netizen* dan media. Bahkan media mengecap CCI dan memberitakan dirinya sehingga namanya menjadi kontroversial di dunia maya.

Seorang aktivis yang konsen di lingkup LGBT pun dialami oleh H. H mencuit statusnya mengenai pandangan politisnya akan tindakan mayoritas berbasis agama. Ia pun dilaporkan oleh salah satu publik figur karena dugaan pencemaran nama baik. H menjadi viral, karena pelapor mengungkapkan identitas H dan mengungkapkan orientasi seksualnya.

Tak hanya sebatas pelaporan, aparat penegak hukum pun meringkus individu yang diduga melanggar kesusilaan daring atas Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dengan grup Facebook sebagai alatnya. Hal ini dialami oleh IS yang ditangkap di rumah kontrakannya yang berada di Bandung bersama dengan temannya, IW. Mereka dibekuk dengan dasar pelacakan secara acak oleh Tim Cyber Polda Bandung yang *maintain* setiap akun grup di platform Facebook.

Stigma dan Diskriminasi kepada individu atau kelompok minoritas berbeda orientasi seksualnya mengakibatkan kerugian. Dua korban kakak beradik mengalami trauma psikis karena dituduh gay dan disebar ke media sosial. Selain itu, korban mengalami stigma, mengira bahwa korban adalah seorang lesbian. Tak pelak, sebuah kelompok harus mengganti identitasnya agar terhindar dari perundungan yang mereka alami.

Individu dan kelompok LGBT pun terancam dipidana. Beberapa korban mengalami ketimpangan relasi karena mereka digrebek secara tiba-tiba. Sebagian hanya sampai kepada pelaporan terdakwa (P-1), disertai dengan petuah-petuah agama dan pemaksaan berhubungan dengan lawan jenis. Sebagian lagi ditahan di POLDA setempat atas dasar penyidikan (P-8), hingga berkas sampai di kejaksaan dan menunggu untuk disidangkan (P-19).

Ketimpangan digital gender juga menghasilkan stigma dan diskriminasi dengan menysasar identitas gender yang berbeda sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan. Beberapa kasus sengaja dibuat sedemikian rupa, membentuk barter hukum agar individu atau kelompok yang berbeda atas orientasi seksualnya, gendernya dan dianggap buruk berdasarkan heteronormatif dalam masyarakat dapat direpresi.



Malam Final Pun Dibatalkan

"Seharusnya sebagai warga negara, kami juga punya hak untuk berekspresi di media sosial"

-- Christian Supradinata

Kelompok LGBT termasuk kelompok rentan yang menjadi korban pelanggaran hak atas rasa aman di Internet. Hal itu terjadi pula pada Gaya Dewata, organisasi non-pemerintah yang memberikan advokasi pada komunitas LGBT yang berkantor di Denpasar, Bali.

Gaya Dewata memiliki agenda tahunan sejak tiga tahun lalu, pemilihan Mister & Miss Gaya Dewata. Mister Gaya Dewata untuk kelompok gay sedangkan Miss Gaya Dewata untuk kelompok waria. Mereka yang terpilih akan menjadi duta dalam advokasi komunitas masing-masing.

Setelah dua kali diadakan pada 2016 dan 2017, tahun lalu mereka mendapatkan tekanan terutama dari media sosial. Menurut Christian Supradinata, Direktur Gaya Dewata, mereka semula akan mengadakan malam pemilihan pada 10 Oktober 2018. Pengumuman acara disebarluaskan melalui media sosial, terutama Facebook dan Instagram.

Namun, dua hari menjelang pelaksanaan beredar poster di media sosial dengan tulisan

Pesta Kaum Laknat di Bali yang menggunakan poster sama dari Gaya Dewata. Poster dengan tulisan provokatif itu kemudian menyebar. Sehari menjelang pelaksanaan malam final, pihak hotel membatalkan kesepakatan. Mereka tidak mau jadi lokasi Malam Final Mister & Miss Gaya Dewata. "Pihak hotel sebenarnya tidak mempersoalkan, tetapi karena tekanan masyarakat melalui media sosial, maka mereka tidak mengizinkan," kata Christian Supriyadinata, Direktur Gaya Dewata. Polda Bali juga kemudian melarang pelaksanaan kegiatan itu.

Setelah pelarangan malam final Mister & Miss Gaya Dewata, panitia lalu menonaktifkan semua akun media sosial mereka, terutama Facebook dan Instagram. "Sebelum kejadian ini tidak pernah bermasalah. Bebas-bebas saja. Tetapi setelah itu (kami) merasa terintimidasi. Seharusnya sebagai warga negara, kami juga punya hak untuk berekspresi di media sosial," kata Christian.



Ancaman terhadap Korban

Tahun 2018 juga menjadi tahun gelap bagi korban pelecehan seksual. Anindya Shabrina Prasetyo, aktivis Front Mahasiswa Nasional dari kota Surabaya, dijerat UU ITE karena menceritakan pelecehan seksual yang ia alami ke media sosial.

Pelecehan seksual itu terjadi saat penggerebekan aparat keamanan di asrama mahasiswa Papua, Surabaya pada Juli 2018. Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya IKBPS Pieter F. Rumaseb, yang membantah adanya pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap mahasiswa dalam operasi penggerebekan itu, melaporkan Anindya ke otorita berwenang.

Hingga tahun lalu kasusnya masih berjalan. Anindya, mahasiswa semester lima Universitas Narotama, Surabaya, kini masih berstatus saksi.

Tak lama setelah kasus Anindya, Mahkamah Agung mempublikasikan putusan kasasi mengenai Baiq Nuril Maknun, terdakwa kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 itu, Baiq dinyatakan bersalah.

Dalam putusan MA ini, Baiq tetap dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama enam bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta. Putusan juga tertulis apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Baiq Nuril adalah mantan tenaga honorer di SMAN 7 Mataram yang menjadi korban pelecehan dari atasannya. Ia terseret kasus pelanggaran UU ITE karena menyebarkan rekaman pembicaraannya dengan mantan Kepala SMAN 7 Mataram, Muslim, yang diduga mengandung unsur asusila.

Putusan MA itu memantik dukungan publik yang besar. Publik memberikan donasi untuk membayar denda 500 juta rupiah yang dikenakan terhadapnya. Hingga akhir 2018, jumlah uang yang dikumpulkan lewat <https://kitabisa.com/saveibunuril> mencapai Rp.300.000.000.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengkritik putusan MA itu. Menurut Komnas Perempuan, perbuatan merekam oleh Baiq Nuril itu tidak dilihat sebagai akibat upaya membela dirinya sendiri atas kekerasan seksual secara verbal yang dialaminya.

Kondisi tersebut menggambarkan sistem hukum belum menjamin perlindungan bagi perempuan dari kekerasan seksual. Sistem hukum saat ini menunjukkan minimnya perlindungan terhadap korban dan melanggengkan impunitas kepada pelaku.^[7]